

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tabungan haji bisa digunakan untuk mempermudah umat muslim agar dapat mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan penjelasan QS. Ali Imran ayat 97 yang sudah sangat jelas tentang kewajiban berhaji untuk orang yang mampu. Hal tersebut membuat masyarakat terus berusaha untuk memenuhi kewajiban berhaji dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara menabung di BSI yang memberikan fasilitas tabungan haji untuk membantu memenuhi kewajiban haji masyarakat. Sehingga produk tersebut memiliki cukup banyak peminat. Banyaknya peminat Produk Tabungan haji, dibutuhkan manajemen atau pengelolaan dana yang baik. Tentu saja manajemen yang baik memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan dan minat nasabah dalam menabung di Bank Syariah Indonesia khususnya dalam produk tabungan haji demi kelancaran persiapan pemberangkatan ibadah haji. Manajemen sebagai suatu sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya suatu tujuan.¹

Perkembangan peminat pelaksana haji dari tahun ke tahun meningkat, dapat di amati dari perkembangan jumlah nasabah tabungan haji di BSI Sumenep. Pada bulan Januari jumlah nasabah produk tabungan Haji 268 orang, pada bulan Februari jumlah nasabah ada 229 orang. Di bulan Maret terdapat 247 nasabah. Pada bulan April terdapat 258 nasabah. Dengan persentase produk tabungan Haji di BSI Sumenep mengalami kenaikan dan penurunan jumlah nasabah setiap bulannya. Pada bulan Januari nasabah produk tabungan Haji mencapai 26,75% pada bulan Februari terjadi penurunan nasabah produk tabungan Haji yang hanya mencapai 22,85% saja. Pada bulan Maret meningkat lagi

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 81.

sejumlah 24,65%. Diikuti pada bulan April 25,75% nasabah. Perkembangan jumlah nasabah produk Tabungan Haji di BSI Sumenep ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya dalam kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Adapun perbandingan dengan bank lainnya misal dalam kebijakan mengenai jumlah minimum setoran awal dan setoran selanjutnya fasilitas yang ditawarkan oleh bank, dan biaya administrasi yang dibebankan bank kepada nasabah. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun artinya, ketika seseorang mendaftar haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun.²

Pengelolaan dana haji dimulai yaitu dari nasabah menabung ke bank dengan setoran awal RP 100,000 dan untuk setoran selanjutnya minimal RP 10.000 (via teller) dan RP 1 (via channel) ini bukan merupakan bagian dari dana yang akan disetorkan untuk mendapatkan porsi haji, dana tersebut merupakan dana wajib yang harus ada di dalam rekening tiap nasabah tabungan haji, karena dana tersebut di gunakan untuk melindungi keberlangsungan rekening nasabah hingga masa tunggu berakhir dan nasabah melakukan pelunasan. Setelah setoran dana dalam rekening nasabah mencapai 25.500.000, 25.500.000 tersebut dibagi dua yaitu ke kemenag sebesar 25.100,000 dan sisa 400.000 untuk disimpan di tabungan biasa. Nasabah mendapatkan dua tabungan yaitu Tabungan Haji dan Tabungan biasa. Sisa saldo Rp. 400.000 tersebut menjadi permasalahan apakah sisa tabungan haji tersebut menjadi milik nasabah atau dikelola oleh pihak bank.

Penelitian ini untuk melengkapi studi literatur yang ditulis oleh Ida Krisdawati yang berjudul “Sistem pengelolaan Tabungan Haji dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan).

² Ahmad Saeful Muslih, Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh IB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah PT Bank BTN Syariah KCPS Indramayu. *Sharia, Economic, and Finance*. 1 No 2 (Juli 2022):83.

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dengan cara *interview* (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Sehingga Dapat disimpulkan dalam pengelolaan dananya Bank Muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber sumber dana dan penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh Bank Muamalat Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan.

Penelitian yang ditulis Ihdini Maulida Rahmah yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah dengan menggunakan *pool of approach*, di mana semua dana dari pihak ketiga disatukan dan diinvestasikan ke sektor produktif yaitu pembiayaan yang ada di BNI Syariah. Dari analisa SWOT ditemukan bahwa BNI Syariah memiliki kekuatan brande image yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tabungannya. BNI Syariah juga memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. BNI Syariah mestinya melakukan kerjasama yang baik dengan Pemerintah dan juga kelompok bimbingan haji untuk meningkatkan nasabah, sehingga dapat mengelola dana haji lebih maksimal.

Penelitian yang ditulis Febi Afdiana yang berjudul “Penggunaan Dana Haji Menurut Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambar yang

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau lebih dikenal dengan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan haji. Dana setoran awal inilah yang akan digunakan untuk investasi, investasi dana haji yang dipraktikan harus sesuai dengan prinsip syari'ah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Adapun dalam pengelolaan dana haji ini diatur langsung oleh pemerintah melalui UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain diatur oleh UU pengelolaan keuangan haji ini juga harus dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah, sejauh mana pengelolaan keuangan haji ini memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat terutama terhadap calon jemaah haji yang telah menyetor.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. Pertama, ibadah haji yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut sebagai haji regular, dan yang kedua ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus. Dalam prakteknya, kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya dalam hal tata kelola keuangan. Dari kedua model sebagaimana tersebut di atas, model haji regular dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa minat umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah yang masuk sebagai rukun Islam kelima ini sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya daftar antrian haji yang ada yakni sekitar 19 tahun.³

Tujuan penelitian ini untuk melengkapi studi literatur dari sebelumnya Sehingga berdasarkan terkait permasalahan apakah sisa tabungan haji tersebut menjadi milik nasabah

³ M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaidah, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji). *Journal Of Shariah Economic Research*, (Vol. 2, No. 2), 201.

atau dikelola oleh pihak bank. Dengan permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk mengkaji masalah yang berjudul “**Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji Di Bank Syariah Indonesia Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI No 02/Dsn-Mui/IV/2000**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji di Bank Syariah Indonesia Sumenep ?
2. Bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji Perspektif Fatwa DSN-MUI No 02/IV/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji di Bank Syariah Indonesia Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji Perspektif Fatwa DSN-MUI No 02/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu

pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola suatu wisata agar sesuai dengan konsep syariat islam.

3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal- hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan dan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu perlu adanya penjelasan mengenai inti dari yang dijadikan judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Dana Sisa Tabungan Rekening Haji

Sisa tabungan rekening haji adalah sisa dana yangt terdapat di rekening tabungan jamaah setelah di kurangi harga porsi haji. Jenis akad yang digunakan pada

tabungan haji yaitu mudharabah muthlaqah dan wadi'ah. Pada akad mudharabah, nasabah akan memperoleh nisbah.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

4. DSN-MUI

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penelusuran terhadap karya ilmiah yang dilakukan oleh orang lain, dimana hal ini sebagai pedoman bagi peneliti dalam menyusun semi skripsi, adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Tabungan Haji di BSI Sumenep sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang di tulis Ida Krisdawati yang berjudul “Sistem pengelolaan Tabungan Haji dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang pembantu kuningan).⁴ Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Dapat disimpulkan dalam pengelolaan dananya Bank Muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber sumber dana dan penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan

⁴ Ida Krisdawati *Sistem pengelolaan Tabungan Haji dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang pembantu kuningan*, Skripsi SI Fakultas Syariah, (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati, 2016).6.

jenis dan sifat sumber dana. Dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh Bank Muamalat Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang pembantu kuningan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di BSI KCP Sumenep Trunojoyo untuk persamaanya ialah sama sama menganalisis tabungan haji dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kedua, penelitian yang ditulis Ihdini Maulida Rahmah yang berjudul “Manajemen pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta selatan.⁵ Penelitian ini ialah penelitian kualitatif pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah dengan menggunakan pool of approach, di mana semua dana dari pihak ketiga disatukan dan diinvestasikan ke sektor produktif yaitu pembiayaan yang ada di BNI Syariah. Dari analisa SWOT ditemukan bahwa BNI Syariah memiliki kekuatan brande image yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tabungannya. BNI Syariah juga memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. BNI Syariah mestinya melakukan kerjasama yang baik dengan Pemerintah dan juga kelompok bimbingan haji untuk meningkatkan nasabah, sehingga dapat mengelola dana haji lebih maksimal.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di BNI Syariah Cabang Jakarta selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di BSI

⁵ Ihdini Maulida Rahmah “Manajemen pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta selatan”. (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010).8 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3534/1/IHDINI%20MAULIDA%20RAHMAH-FSH.pdf>

KCP Sumenep Trunojoyo untuk persamaanya ialah sama sama menganalisis pengelolaan dana tabungan haji dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Ketiga, penelitian yang ditulis Febi Afdiana yang berjudul “Penggunaan Dana Haji Menurut Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Masalah Mursalah”.⁶ Penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambar yang sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau lebih dikenal dengan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan haji. Dana setoran awal inilah yang akan digunakan untuk investasi, investasi dana haji yang dipraktikan harus sesuai dengan prinsip syari’ah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Adapun dalam pengelolaan dana haji ini diatur langsung oleh pemerintah melalui UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain diatur oleh UU pengelolaan keuangan haji ini juga harus dilihat dari perspektif Masalah Mursalah, sejauh mana pengelolaan keuangan haji ini memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat terutama terhadap calon jemaah haji yang telah menyeter.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di BNI Syariah Cabang makasar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di BSI KCP Sumenep Trunojoyo untuk persamaanya ialah sama sama menganalisis pengelolaan dana tabungan haji dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

⁶ Febi Afdiana yang berjudul “Penggunaan Dana Haji Menurut Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji dalam Perspektif Masalah Mursalah”.(Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum UIN ARRANIRY2022).5
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24781/1/Febi%20Afdiana%2C%20180102175%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082369669235.pdf>

